

ABSTRACT

ANALYSIS POSITION OF SONS AND DAUGHTERS THE PARTITION OF AN INHERITANCE LAMPUNG SAIBATIN

(Wita Herlina, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa)

The purpose of this research was to describe the position of sons and daughters at society of Lampung Saibatin in estate of inheritance. Method used in this research was the qualitative method , with informants. Technique of data collection was using interview technique, observation and documentation . Data analysis was using display at the interactive model analysis .

The result of this research showed that : (1) boys in hereditary system of Lampung Saibatin custom is someone who represents a family as the full right recipients inheritance owned by their parents .

(2) the position of daughters in the hereditary system of Lampung Saibatin custom, is not the same with the position of sons because after marriage the will followed the house of husband.

Keyword: lampung, sons men and women , of property inheritance .

ABSTRAK

ANALISIS KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN WARIS LAMPUNG SAIBATIN

(Wita Herlina, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa)

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan kedudukan anak laki-laki dan perempuan pada masyarakat adat Lampung Saibatin dalam pembagian harta warisan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan informan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dokumentasi. Analisis data menggunakan *Analysis interactive model*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan anak laki-laki dalam sistem pewarisan adat Lampung Saibatin adalah seseorang yang mewakili keluarga sebagai penerima hak penuh atas harta warisan yang dimiliki oleh orang tuanya. (2) Kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan adat Lampung Saibatin tidak sama dengan kedudukan anak laki-laki karena anak perempuan setelah menikah akan mengikuti keluarga suami

Kata kunci : *lampung, anak laki-laki dan perempuan, harta warisan.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kehidupan sosial merupakan cermin nyata situasi yang terjadi di dalam masyarakat. Bila kita berbicara tentang masyarakat maka kita akan menemukan sebuah dinamika tanpa batas yang terjadi. Kemajuan pergerakan suatu masyarakat tidak lepas dari pengaruh internal maupun eksternal yang terjadi. Di dalam lingkungan masyarakat terdiri dari komunitas penduduk yang secara sadar berkelompok dan bekerja sama.

Dalam konteks hubungan bermasyarakat tersebut kita mengenal adanya sistem nilai yang konon merupakan sebuah kesepakatan ataupun konsensus yang dijadikan pedoman atau pegangan hidup dalam bersosialisasi, namun seiring dengan perkembangan globalisasi dan modernisasi yang semakin pesat, tata nilai dalam masyarakat tersebut berangsur-angsur ikut juga bergeser.

Peran-peran sosial yang seharusnya dijalankan oleh seseorang akan menjadi tidak mutlak akibat pergeseran tata nilai yang terjadi di masyarakat, masyarakat semakin tidak menghendaki sebuah kesadaran kolektif dalam membangun kebersamaan dalam sosialisasi, akan tetapi skema fungsi sosial yang berkembang dewasa ini lebih kepada bagaimana kita mempunyai (*reward*) ataupun nilai pengganti dari sebuah peran yang seharusnya kita jalankan.

Faham egoisme yang dibumbui dengan sikap materialistik akan menjadi pupuk penyegar tumbuhnya nilai pengganti yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Banyak orang membicarakan tentang masalah kebudayaan dan pembangunan, hubungan antar kebudayaan tradisional dan modern, pergeseran nilai-nilai

budaya, mentalitas pembangunan pembinaan kebudayaan, hubungan antar agama dan nilai-nilai.

Kita dapat melihat kenyataan di masyarakat sekarang, pudarnya sistem nilai-nilai sangat dipengaruhi dengan pengaruh mekanisme perubahan dalam masyarakat juga. Pergeseran tata nilai bukanlah merupakan persoalan yang baru. Persolan ini sudah berakar dan sulit untuk dipecahkan, sebab ketika membicarakan solusi maka tidak ada pilihan lain kecuali memperbaiki kondisi tata cara kita dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemahaman terhadap aturan nilai-nilai dalam kehidupan merupakan aset bagi masyarakat, pemahaman tersebut perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki pengetahuan, moral, dan juga budi pekerti yang baik dan selaras dengan nilai-nilai yang ada. Sehingga tidak terjadi suatu kesenjangan sosial antar masyarakat baik itu sesama masyarakat asli maupun antar masyarakat pendatang.

Apabila nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut tidak menyentuh kehidupan nyata dalam masyarakat, tidak dirasakan lagi wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun kehidupan akan kabur dan kesetiaan kepada aturan-aturan nilai yang ada ditengah masyarakat yang terkandung dalam pancasila akan luntur seperti kurang rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama makhluk sosial.

Masyarakat di Propinsi Lampung merupakan masyarakat yang bersifat majemuk yang terdiri dari berbagai ragam suku bangsa yang dilatar belakangi oleh bahasa daerah, adat istiadat setempat dan gaya hidup yang berbeda-beda serta beranekaragam. Keanekaaragaman suku bangsa tersebut melahirkan kebudayaan

yang beranekaragam pula. Hal ini yang pula akan membawa budaya Indonesia.

Masyarakat Lampung merupakan masyarakat yang mempunyai adat, tradisi dan kebudayaan yang berbeda-beda. Suku Lampung terbagi menjadi dua bagian yaitu Lampung Pepadun ada juga Lampung Saibatin (pesisir). Lampung Saibatin juga disebut Lampung pesisir karena sebagian besar masyarakatnya berdominasi di pantai pesisir. Lampung pesisir mempunyai tata nilai tersendiri dalam menjalankan kehidupannya. Dengan berbagai adat dan kebiasaan menunjukkan bahwa masyarakat Lampung Pesisir sangat berintraksi terhadap lingkungannya.

Kehidupan masyarakat Lampung dengan latar belakang majemuk kesadaran akan hakekat dan unsur-unsur dari nilai lokal dan nilai pancasila sebagai jati diri dapat tumbuh dalam setiap warganya, sebab dalam proses hubungan-hubungan sosial antara suku bangsa bersifat dinamis.

Kehidupan sehari-hari masyarakat pribumi Lampung Pesisir mempunyai tata nilai atau aturan-aturan nilai yang ada di dalam masyarakat yang menyangkut tata kelakuan terhadap sesama masyarakat. Dengan semakin banyak jumlah masyarakatnya maka perlahan-lahan nilai tersebut berubah, yang dulunya masyarakat pribumi masih menggunakan sistem adat yang kental sedangkan sekarang mereka mengikuti sistem adat masyarakat pendatang.

Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan masyarakat pesisir sekarang ini terlihat jelas semakin renggangnya solidaritas dan jalinan ikatan sosial yang ada pada masyarakat pesisir, sebaliknya yang tampak kemudian adalah menguatnya gaya hidup hedonis dan individualistis, khususnya di kalangan generasi muda. Lemahnya ikatan solidaritas ini dapat dilihat dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara kepada tokoh adat, penulis dapat menyimpulkan bahwa di desa Pekon Kerbang Tinggi Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat sudah mengalami perubahan terhadap tata nilai yang ada. Yang dulunya masyarakat mengenal dengan nilai-nilai lokal serta dapat menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Sedangkan sekarang masyarakat sudah memulai dengan hidup yang individual mengenai hubungan pergaulan dalam keluarga dan masyarakat, baik antara orang tua dengan anak maupun antar anggota masyarakat. Bahkan juga yang terkait dengan persoalan-persoalan hukum adat, seperti masalah perkawinan adat dan hukum kewarisan adat. Hal ini dipertegas lagi oleh pernyataan ketua adat Pekon Kerbang Tinggi Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat pada hari Senin, 2 November 2015 menurut beliau dalam pembagian harta warisan pada adat Lampung Saibatin khususnya Pekon Kerbang Tinggi terdapat kasus tidak merata atau tidak adil dalam pembagian harta warisan dan ada unsur kecemburuan dalam keluarga yakni antara anak laki-laki dan perempuan.

Hasil wawancara ini diperkuat dengan hasil pengamatan pada masyarakat Pekon Kerbang Tinggi mengenai tata nilai sebagai berikut :

Terkait masalah kewarisan secara konsep bertujuan untuk menunjukan orang yang meneruskan dan mengalihkan harta kekayaan yang dimiliki pewaris kepada anak laki-laki dan anak perempuan setelah orang tua meninggal dunia. Orang yang menerima harta warisan dapat disebut sebagai ahli waris, dimana ahli waris merupakan seseorang yang berhak mutlak atas suatu harta warisan tersebut, sedangkan yang bukan ahli waris adalah mereka yang tidak punya hak atas suatu warisan tetapi mereka bisa mendapatkan bagian.

Secara umum hukum warisan menurut hukum adat bisa dibagikan secara turun-

temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak. Hal ini sangat berbeda dengan kewarisan hukum **BW** (*Burgerlijk Wetboek*) dan Hukum Islam yang mana harta warisan harus dibagikan pada saat ahli waris telah meninggal dunia. Apabila harta warisan diberikan pada saat pewaris belum meninggal dunia, maka itu disebut pemberian biasa atau dalam hukum Islam biasa disebut sebagai hibah.

Beragam bentuk sistem kewarisan hukum adat, menimbulkan akibat yang berbeda pula, maka pada intinya hukum waris harus disesuaikan dengan adat dan kebudayaan masing-masing daerah dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada sistem kewarisan tersebut.

Masyarakat adat Lampung Pesisir khususnya masyarakat pekon Kerbang Tinggi menggunakan bentuk perkawinan jujur dan bentuk perkawinan samaan, yang oleh warga setempat disebut dengan perkawinan *metudaw* dan *kekawok-an*, artinya perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur” dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan diterimanya uang jujur atau barang jujur, berarti si istri mengikat diri pada perjanjian untuk ikut pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawah akan tunduk pada hukum adat suami. Begitu juga dengan perkawinan samaan dimana mereka berhak tinggal dimana saja atau dimana keluarga yang memintanya tanpa ada ikatan dari pihak mana pun itu yang dimaksud dengan perkawinan samaan.

Pada masyarakat adat Lampung Pesisir yang menggunakan bentuk perkawinan jujur, memakai sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem kewarisan di mana anak laki-laki yang berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Begitu juga dengan anak perempuan mereka berhak mendapatkan harta warisan namun tidak sederajat dengan anak laki-laki karena perempuan akan dibawa oleh pihak suaminya apabila sudah menikah kelak, Namun anak perempuan pun bertanggung

jawab atas keluarganya dan mengurus adik saudaranya. Pada masyarakat adat Lampung Pesisir khususnya masyarakat pekon kerbang tinggi, jika dalam keluarganya tidak mempunyai anak, maka dalam hukum adat Lampung diperbolehkan mengadopsi anak sebagai penerus keturunan. Ketentuan adopsi ini bisa dari anak kerabat sendiri, akan tetapi jika tidak ada dari kerabat dapat mengadopsi anak orang diluar keturunan kerabatnya.

Tanggung jawab anak laki-laki dan perempuan kepada adik-adiknya dalam pembagian harta warisan sama saja, Namun lebih diberatkan kepada anak laki-laki karena anak laki-laki yang akan seutuhnya meneruskan keturunan keluarga dan menjadi pengganti kedua orang tua. Jenis harta warisan yang dibagi oleh orang tua atau anak laki-laki dan perempuan seperti harta pusaka, rumah, sawah, kebun, harta gono gini dan sebagainya. Anak laki-laki dan perempuan berperan menjaga keutuhan keluarga. Oleh karena itu perlu di adakan kajian bagaimana peran dan kedudukan anak laki-laki dan perempuan pada keluarga masyarakat adat Lampung Saibatin.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul, “Analisis kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta waris pada adat Lampung Saibatin Pekon Kerbang Tinggi Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung”.

Fokus Penelitian

Masalah pada penelitian ini terfokus pada :

1. Kedudukan anak laki-laki dalam pembagian harta waris adat Lampung Saibatin.
2. Kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta waris adat Lampung Saibatin.
3. Tanggungjawab anak laki-laki dan perempuan dalam sistem

kekerabatan adat Lampung Saibatin.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat Lampung

sistem kekerabatan masyarakat adat Lampung berporos pada prinsip keuturunan menurut garis bapak (Patrilineal), dimana anak laki-laki tertua memegang kekuasaan sebagai kepala rumah tangga, bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga/ kerabat.

hubungan kekerabatan pada masyarakat Lampung umumnya dikelompokkan menjadi tiga kelompok berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan dan pertalian darah yaitu kelompok kerabat menyanak, Kelompok Kerabat Wakhi, dan Kelompok Kerabat Redik Sekelik.

Pengertian Masyarakat Adat

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, akumulasi keluarga dalam satu lingkungan tertentu membentuk kelompok masyarakat sehingga menjadi corak masyarakat yang memiliki budaya tertentu. (Soekanto. 2004:465).

Masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri atas peranan-peranan atau kelompok-kelompok yang saling berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi, dimana tindakan dan tingkah laku sosial manusia-manusia diwujudkan, masyarakat terdiri dari sejumlah sistem sosial masing-masing sistem sosial terdiri atas peranan-peranan yang berhubungan satu sama lain. (Tantowi Amsia, 2009:21).

“Masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang hidup bersama dalam suatu tempat tertentu yang berinteraksi secara terus menerus dalam jangka waktu yang tidak tertentu, sehingga menimbulkan

pola-pola yang menjadi ciri-ciri, dan mempunyai kebudayaan sendiri yang dipertahankan”. (Soekanto, 2007:28).

Masyarakat yang ada di daerah ini satu sama lain saling sama adat istiadatnya maupun system kekerabatannya berbeda yaitu penduduk asli struktur kekerabatan adatnya patrinal sedangkan penduduk pendatang struktur kekerabatannya adanya matrinal.

Tetapi dalam kenyataannya mereka dapat hidup rukun dan damai. Peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat.

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendaknya dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogyanya diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.
- d. Apabila semua orang sanggup mampu melaksanakan perannya belum tentu masyarakat dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang.
- e. Menurut Soekanto (2007 : 148) dalam buku karangannya memberikan pengertian mengenai “ Adat yaitu perilaku budaya yang telah membaku dari suatu kelompok masyarakat “.

Berdasarkan pendapat di atas disimpulkan bahwa masyarakat adat adalah suatu perilaku atau pedoman hidup masyarakat

yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari dalam suatu masyarakat dan suatu kebiasaan yang terwujud atau di terapkan pada manusia atau pada tingkah laku manusia sehari-hari.

Sistem Masyarakat Adat Lampung Saibatin

Adat Saibatin berazaskan persamaan derajat dan hak antar marga Saibatin serta musyawarah dan mufakat dalam persidangan penyimbang yang sederajat.

Tiap penyimbang bebas bertindak kedalam dan keluar tiuh atau keluar sumbai dengan persetujuan bersama dan izin dari penyimbang lainnya. Tegasnya Adat Saibatin berazaskan demokrasi ("terbatas") menurut istilah lama "*Kham mak segangguan, Kham ngukhus / ngatokh Saibatin kham tenggalan-tenggalan*". (*Kita jangan saling mengganggu, kita mengurus / mengatur Saibatin / marga kita sendiri-sendiri*).

Masyarakat suku bangsa Lampung yang beradat Saibatin, pada dasarnya sangat rukun dan damai antar marga saibatin. Marga Saibatin sangat berpegang teguh terhadap agama yang dianutnya karena agama sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat antar marga Saibatin. Masyarakat Saibatin menganut sistem kekeluargaan Unilateral Patrilineal Murni dan masih percaya bahwa benda-benda kuno atau antik mempunyai kekuatan sakti, misalnya alat perengkapan adat seperti alam geminser dan awan geminser, yaitu alat upacara adat Saibatin yang dianggap mempunyai ketinggian dan keagungan Saibatin. Selain itu dapat juga dilihat pada upacara adat "ngeni gelakh atau pemberian adok" (memberikan nama pada Saibatin) yang biasanya dilaksanakan bersama dengan upacara resepsi perkawinan.

Berdasarkan kutipan tersebut di atas, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa dalam masyarakat Lampung tergolong macam-macam kekerabatan

berdasarkan hubungan pertalian adat, yaitu hubungan kerabat sekandung, kerabat yang ditimbulkan ikatan perkawinan dan adat, serta kekerabatan yang disebabkan oleh hubungan pergaulan sehari-hari. Pada umumnya masyarakat Lampung Saibatin menganut adat yang sama dalam hal mempertahankan kekerabatannya berpola Patrilineal.

Contoh sistem patrilineal yaitu :Upacara adat perkawinan Upacara adat perkawinan pada masyarakat Lampung khususnya masyarakat Lampung yang beradat Saibatin, diantara kekerabatan yang paling utama dan paling penting adalah upacara perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa yang dianggap sakral dan menentukan dalam kedudukan atau peranan suatu keluarga terlebih-lebih bagi anak laki-laki tertua. Begitu pula istri dari anak laki-laki tersebut yang mempunyai peranan dalam upacara adat perkawinan tersebut. Dengan demikian permasalahan yang ada dalam masalah bersama dan harus dihadapi dan dipikul oleh keluarga besar yang masih terikat dalam hubungan kekerabatan. Dalam perkawinan adat Lampung terdapat beberapa nilai positif yang terkandung dalam upacara adat perkawinan yaitu .

“Upacara perkawinan dapat berlangsung dengan baik, hal ini disebabkan oleh adanya musyawarah dan mufakat rukun dan damai. Dalam hal ini apabila yang kawin adalah pria, maka pihak keluarga yang berkewajiban membantu guna menyelesaikan biaya adat dan biaya upacara adat perkawinan lainnya. Jika yang kawin adalah wanita, maka pihak keluarga akan membantu tentang barang kebendaan untuk menjadi barang sesan (barang bawaan) mempelai wanita kepada pihak suaminya. Barang-barang itu bisa berbentuk keperluan rumah tangga, alat dapur, alat tidur, dan sebagainya. (Hilman Hadikusuma, 2003).

Berdasarkan kutipan di atas, maka kebersamaan dalam gawi adat Lampung sangat menentukan untuk sukses atau

tidaknya suatu upacara perkawinan adat Lampung Saibatin, dimana kebiasaan perkawinan yang memakai jujur dalam hal ini searah dalam tahta kepunyaimbangan adat. Karena pihak laki-laki harus dapat memenuhi permintaan orang tua atau dari pihak wanita yang berupa sejumlah uang atau benda dan barang yang telah ditentukan sesuai dengan tingkatan keluarga dalam masyarakat adat Lampung Sai Batin, setelah selesainya dan dilangsungkan perkawinan adat tersebut maka mempelai wanita sudah menjadi tanggung jawab dari pihak mempelai laki laki dan mempunyai peranan atau kedudukan pula dalam keluarga tersebut.

Hukum Waris Adat

Pengertian Hukum Waris

Beberapa istilah hukum waris beserta pengertiannya menurut Soepomo dalam Eman Suparman (2005:2) adalah sebagai berikut:

- a. Waris
- b. Pewaris
- c. Ahli waris
- d. Mewarisi
- e. Proses pewarisan

Berkaitan dengan beberapa istilah tersebut di atas, hilman hadikusumah dalam bukunya mengutamakan bahwa “warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau pun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.

Hukum waris adalah “memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya”. Menurut Soepomo dalam Eman Superman (2005:3)

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa harus mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditentukan

dalam pembagian harta warisan misalnya barang-barang yaang tidak terwujud harta bendanya dari suatu angkatan keturunan manusia kepada keturunannya.

Hukum warisan adalah “hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan keajiban-kewajiban tentang benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”. Menurut R. Santoso Pudjosubroto dalam Eman Suparman (2005:4).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum yang mengatur tingkah laku manusia di Indonesia dalam hubungan satu sama lain. Hubungan yang dimaksud termasuk keseluruhan kelaziman dan kebiasaan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh masyarakat. Termasuk juga seluruh peraturan yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran dan ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat. Penguasa adat adalah mereka yang mempunyai kewibawaan dan yang memiliki kekuasaan memberi keputusan dalam suatu masyarakat adat. Keputusan oleh penguasa adat, antara lain keputusan lurah atau penghulu atau pembantu lurah atau wakil tanah atau kepala adat atau hakim dan lain sebagainya.

Warisan adalah “hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”. Pudjosubroto dalam Suparman (2005:4).

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses peralihan harta warisan dari pewaris kepada pewarisnya. Suatu proses meneruskan barang-barang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Kedudukan Anak Terhadap Harta Waris di Lampung

Anak dalam hubungannya dengan orang tua dapat dibedakan antara anak kandung, anak tiri, anak laki-laki dan anak perempuan, yang kedudukan masing-masing berbeda menurut hukum kekerabatan setempat, terutama dalam hubungan masalah warisan.

1. Anak Kandung
2. Anak Tiri
3. Anak Laki-laki
4. Anak Perempuan
5. Anak Angkat

Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan pada adat Lampung sai batin.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu untuk mengetahui kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan pada adat Lampung sai batin.

Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi dalam penelitian ini di Pekon Kerbang Tinggi Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Informan dan Unit Analisis

Penentuan informan ini, peneliti menggunakan teknik *snowboling sampling*. Menurut Arikunto (2009:16), "*snowboling sampling* merupakan teknik pengumpulan data dimana antara sumber data yang satu dengan yang lain saling berkaitan." Informan ini kemudian terdiri

dari informan kunci dan informan pendukung. Informan ini terdiri dari kepala pekon, tokoh adat dan tokoh pemuda.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Uji Kredibilitas Data

Penelitian ini bertujuan untuk menguji keautentikan atau keabsahan data agar hasil penelitian kualitatif yang dilakukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terdapat beberapa strategi penelitian kualitatif yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas, yaitu perpanjangan waktu dan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Menurut penjelasan yang peneliti peroleh baik dari tuha-tuha pekon serta masyarakat setempat yang ikut berkecimpung langsung pada masa pembukaan hutan dapatlah diambil kesimpulan bahwa pekon kerbang tinggi ini dibuka dengan dua kategori pembukanyakni:

- a. Pembukaan oleh warga
- b. Pembukaan oleh transmigrasi.

Pembukaan oleh warga inilah yang banyak berkaitan dengan nama pekon kerbang tinggi ini. Semula tanah didaerah ini wilayah ini masih berupa hutan balentara.

Hutan ini adalah tempat lalu lintas Gajah, Babi dan berbagai macam binatang lainnya dari selatan ke utara dan dari barat ke timur. Karena tempatnya berada ditengah-tengah dan persimpangan jalan, maka hutan ini berfungsi sebagai tempat pemberhentian binatang. Pada tahun 1956,1957, 1958 hutan ini dibuka dengan alat petani yang seadanya, contoh arit, golok, cangkul dan dibantu oleh alat berat

beberapa biji pada saat itu masih sangat asing.

Pekon Kerbang Tinggi di namakan kerbang tinggi karena pada masa warga membuka hutan ini menemukan sebuah pohon yang sangat tinggi, yakni nama pohon tersebut yaitu pohon kerbang karena pohon kerbang tersebut sangat tinggi maka di satukan antara nama pohon dengan ketinggiannya yaitu menjadi Kerbang Tinggi. Pohon kerbang tersebut berada di tepi sungai marang dan pohon kerbang tersebut salah satu pedoman warga pada waktu itu, yakni pedoman sholat, dan menentukan arah.

Temuan Penelitian

Pemahaman Tentang Pembagian Harta Warisan Adat Lampung Saibatin Untuk Anak Laki-laki dan Perempuan.

Sistem Pembagian Warisan didalam adat lampung saibatin dan hususnya di pekon kerbang tinggi ialah Anak laki-laki yang akan menjadi pewaris harta dari orang tuanya karena anak laki-laki yang akan menjadi penerus silsilah. Dan yang dimaksud pewarisan harta adalah posisi pertama sebab anak laki-laki dalam keluarga mengenai perolehan harta warisan orang tuanya. Seperti terungkap dalam wawancara dengan tokoh adat saibatin di pekon kerbang tinggi kecamatan pesisir selatan kabupaten pesisir barat.

Hasil Penelitian yakni dari Wawancara, observasi serta dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak laki-laki yang akan menjadi pewaris harta yang dimiliki oleh orang tuanya dan akan menjadi penerus keluarga, penerus marga untuk selama-lamanya. Anak laki-laki akan menjadi penerus keluarga, penerus marga maksudnya anak laki-laki diharapkan oleh orang tuanya agar dapat menjaga keutuhan keluarga dalam kehidupan dan dapat mempertahankan marga yang telah melekat dalam dirinya

dan anak perempuan yakni akan menjadi pendamping untuk saudara laki-lakinya.

Jenis Apa Sajakah Yang Akan dibagikan Kepada anak laki-laki dan perempuan

Jenis harta warisan yang akan di wariskan orang tua kepada anak-anaknya baik anak perempuan maupun anak laki-laki yaitu seperti, rumah,kebon, sawah dan sebagainya dan kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan harta adalah di nomor dua kan dibandingkan anak laki-laki, akan tetapi anak perempuan tetap mendapatkan harta warisan dari orang tuanya namun tergantung harta yang dimiliki orang tuanya dan tidak sama dengan anak laki-laki.

Hasil Penelitian baik dari observasi,wawancara,dokumentasi diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak perempuan memang berbeda dengan kedudukan anak laki-laki karena anak perempuan apabila sudah menikah maka akan melanjutkan keluarga dari suami dan tanggung jawabnya terhadap keluarga tidak di haruskan karena tanggung jawab atas keluarga yakni anak laki-laki dan anak perempuan sudah diberatkan tanggung jawabnya terhadap keluarga suaminya namun anak perempuan tetap bertanggung jawab terhadap keluarganya namun tidak untuk diharuskan.

Tanggung Jawab Anak Laki-laki dan Perempuan Terhadap Keluarga

Tanggung jawab anak laki-laki dan perempuan didalam keluarga yakni menjaga keutuhan keluarga dan meneruskan marga yang telah ada serta bertanggung jawab atas adik-adiknya yang mungkin belum siap mandiri serta bertanggung jawab atas hari tua kedua orang tua apabila orang tua masih ada, seperti penjelasan yang di dapat oleh peneliti dalam wawancara dengan tokoh pemuda, tokoh adat dan kepala pekon di kerbang tinggi.

Hasil Penelitian yakni dengan Observasi, wawancara, dokumentasi di pekon kerbang tinggi di atas dapat disimpulkan bahwa, bentuk tanggung jawab dari anak laki-laki dan perempuan itu yakni menjaga keutuhan keluarga dan bertanggung jawab atas adik-adiknya yang belum menikah serta bertanggung jawab atas masa tua orang tua dan menjaga kerukunan keluarga besar.

Pembahasan

Kedudukan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan di dalam Adat Lampung Saibatin.

Di dalam Adat Lampung Saibatin anak laki-laki disebut *Pesesekh Nyawa* yakni yang dimaksud *Pesesekh Nyawa* ialah anak laki-laki itu adalah segalanya didalam keluarga, sangat berperan penting atau sangat berharga. Bila seseorang tidak mempunyai anak laki-laki maka kurang sempurna hidup dan kurang tenang dalam menghabiskan masa tuanya. Jadi artinya anak laki-laki itu sangat diutamakan didalam adat lampung hususnya dipekon kerbang tinggi karena anak laki-laki itu akan menjadi penyambung silsilah keluarga, ahli waris harta pusaka dan memelihara atau melaksanakan hukum adat.

Untuk memperoleh anak laki-laki, selain cara mengangkat salah seorang anak saudara, boleh juga mengadopsi anak tiri dari panti asuhan atau dari rumah sakit. Anak yang diadopsi ini selain harus disahkan secara hukum Negara juga harus disahkan secara adat. Tentu saja anak yang diadopsi ini sah sebagai penyambung garis silsilah si pewaris sekaligus sebagai ahli waris orang tua.

Anak yang di angkat adalah anak dari saudara, abang atau adik, yang dijadikan anaknya dan sah secara adat. Kalau anak laki-laki diangkat itu, dialah nanti pemegang hak warisnya dan penerus garis silsilah. Bila akan dikawinkan akan

diperlakukan sebagai anak sendiri. Jika diangkat itu perempuan, juga diperlakukan sebagai anak perempuan sendiri, bila dikawinkan akan diberi pesang atau diberi sanga. Ketika anak perempuan angkat itu dikawinkan, orang tua kandungnya bukan lagi sebagai pihak pertama, tetapi menjadi si penerima salah satu penerima bagian adat perempuan.

Anak tiri ialah anak laki-laki yang dibawa seorang janda ke suami barunya. Anak tiri ini tidak berhak atas harta ayah tirinya atau menjadi sebagai penyambung silsilah atau penerus keluarga.

Anak Perempuan di Adat Lampung Saibatin.

Perempuan dinomer dua kan dibandingkan anak laki-laki dirumah orang tuanya, dan apabila dia menikah maka dia akan pergi ke kampung marga suaminya. Setelah di rumah suaminya, si perempuan itu statusnya sebagai hak menumpang. Sebab bukan si perempuan yang menjadi kepala keluarga. Suaminya itu yang menjadi kepala keluarga. Panggilan atau sapaan terhadap dirinya adalah *bebai khatong* sesuai dengan marga suaminya. Seberapa benatok yang dibawa si perempuan dari keluarganya, tetap itu menjadi harta suaminya. Kalau orangnya berstatus menumpang, barang yang dibawa pun juga berstatus menumpang. Begitu juga anak-anak yang dilahirkan, walaupun siperempuan tidak akan disebut sebagai tambahan nama pada anaknya melainkan memakai nama marga suaminya. Karena itu hak perempuan adalah tipis. Dia adalah hak menumpang atau hak mengikut.

Harta Warisan yang tidak bisa dibagi

Harta warisan yang disebut pusaka di adat budaya adat lampung saibatin ialah milik bersama sebagai lambang kekeluargaan dan tali persaudaraan atau marga. Harta

pusaka seperti ini tidak dibagi dan inilah yang disebut pusaka tinggi. Harta yang dimaksud pusaka tinggi adalah

Simpulan dan Saran

Simpulan

Lampung pesisir menganut garis keturunan laki-laki atau patrilineal yang menyebabkan laki-laki dalam keluarga Lampung menjadi sangat dominan bila dibandingkan dengan kedudukan anak perempuan di dalam keluarga Lampung baik dalam hal pembagian warisan, kepemimpinan keluarga, pengayoman keluarga besar. Walaupun dari hasil penelitian ada juga yang menilai anak laki-laki tidak berperan di dalam keluarga Lampung hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa zaman sudah maju dan moderen sehingga mereka sudah mengakui adanya persamaan derajat atau kedudukan anatara anak laki-laki dan perempuan sehingga tidak ada lagi perbedaan khususnya di dalam pembagian warisan, akan tetapi masyarakat adat lampung saibatin khususnya di Pekon Kerbang Tinggi tetap berpegang teguh pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga kedudukan anak laki-laki tetap menjadi sentral pokok dalam keluarga lampung dan lebih berhak sebagai penanggung jawab harta warisan orang tua.

Saran

Kepada masyarakat di Pekon Kerbang Tinggi agar dapat terus mempertahankan adat budaya yang telah ada. Sehingga adat Lampung Saibatin bisa terus berkembang dan tidak musnah ditelan zaman dan tidak menjadi tamu dirumah sendiri.

Kepada tokoh adat agar dapat lebih mengenalkan budaya lampung pesisir kepda para generasi muda, budaya lampung pesisir tetap tejjaga.

Kepada generasi muda agar menanamkan rasa cinta terhadap adat budayanya sendiri

dengan tetap menjaga dan menggunakan adat istiadat budaya Lampung Saibatin dalam kehidupan sehari-hari, mempelajari kembali adat Lampung Saibatin sehingga adat Lampung Saibatin bisa tergali dan tetap lestari.

Daftar Pustaka

- Amsia, Tantowi. 2009. *Kewarganegaraan Dalam Ketahanan Nasional*. Bandar Lampung: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Perpustakaan Nasional.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Eman, Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW)*. Bandung:PT Rafika Aditama.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:PT Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja Dan Anak*. Jakarta:PT Rineka Cipta.

